



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. Letjen SUTOYO, Telp. (0561)736711 Pontianak Kode Pos 78121
Website: www.dindik.pontianak.go.id Email: dindik@dindik.ptk.net

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

NOMOR : 061 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM BAWARI PONTIANAK
(SMA ISLAM BAWARI PONTIANAK) PADA TAHUN 2013**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

Membaca : Surat dari Perguruan Badan Wakaf Al. Raudhatul Islamiyah Sekolah Menengah Atas Islam BAWARI Pontianak (SMA Islam BAWARI Pontianak) Nomor: 422.4/080/SMA.BWR/2012 Tanggal 17 Desember 2013 Petisi Permohonan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang :

- a. bahwa permohonan Lembaga Perguruan Badan Wakaf Al. Raudhatul Islamiyah SMA Islam BAWARI Pontianak pada hakekatnya merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat tentang ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang bermutu, relevan dan berkesetaraan untuk membantu pemerintah memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. bahwa Lembaga Perguruan Badan Wakaf Al. Raudhatul Islamiyah SMA Islam BAWARI Pontianak yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin operasional sekolah;
- c. bahwa agar pemberian persetujuan izin operasional dimaksud pada huruf b dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional "Sekolah Menengah Atas Islam BAWARI Pontianak yang beralamat di Jalan Merdeka Barat No.173 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota,
- KEDUA** : Lembaga yang mengelola sekolah dimaksud bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah,
- KETIGA** : Lembaga yang mengelola sekolah wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberi persetujuan Izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan maka Izin Operasional dimaksud akan ditinjau ulang,
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian,

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 17 Januari 2013


Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pontianak
Dra. H. Mulyadi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640421 198903 1 013

Tembusan Kepada Yth:

1. Walikota Pontianak;
2. Ketua DPRD Kota Pontianak;
3. Kepala BKPSDAD Kota Pontianak;
4. Kepala Badan Pengawas Kota Pontianak;
5. Koordinator Pengawas Kota Pontianak,